



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas Permohonan yang diajukan oleh:

**Maman**, Umur 55 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Juking Pajang, tanggal 21 Januari 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, Alamat di Jalan Cendrawasih, RT 003/RW -, Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau Alamat Email amirulself@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh bertanggal 9 November 2023 dengan register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN.Mtw telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Juking Pajang pada tanggal 21 Januari 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki diberi nama Jumansyah Rislan Tuwel, yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Rislan (Alm.) dan Jarniah; Namun pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No 6212-LT-042019-0046 pada tanggal 4 April 2019 tercatat atas nama Maman;
2. Nama Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Paspor dengan nomor E1216832 dan Nomor Registrasi 1A13PB614BWRQ tanggal 25 Oktober

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mtw



2022 dan habis berlaku sampai Tanggal 25 Oktober 2032 di Banjarmasin Kalimantan Selatan a.n Jumansyah Rislan Tuwel;

3. Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Paspor dari Jumansyah Rislan Tuwel menjadi Maman;

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada PASPOR tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan :

- a. Ijazah Paket B;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Akta Kelahiran;
- d. Kartu Tanda Penduduk;

5. Bahwa mengingat sangat pentingnya Dokumen Paspor maka untuk keperluan Pemohon Cukup beralasan secara Hukum untuk dapat Ditetapkan oleh Pengadilan Perubahan nama Pada Paspor pemohon dari semula bertulis Pada Paspor Jumansyah Rislan Tuwel menjadi Maman;

6. Bahwa sebagai akibat diajukan Permohonan ini maka segala biaya yang timbul agar dapat dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan uraian diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh melalui Majelis Hakimnya untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon pada Paspor dengan nomor E1216832 dan nomor registrasi 1A13PB614BWRQ yang semula bertulis Jumansyah Rislan Tuwel menjadi Maman;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Keimigrasian Banjarmasin untuk dicatat dalam Lembaran yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang yang dibuat oleh Alqoerlah Reza Fahlevi, A. Md., Jurusita

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mtw tanggal 9 November 2023 dan tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Iskandar Muda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

## **Perincian Biaya Perkara Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mtw:**

Biaya Pendaftaran/PNBP	=	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	=	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan Pertama kepada Pemohon	=	Rp	10.000,00
Meterai	=	Rp	10.000,00
Redaksi	=	Rp	10.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp</b>	<b>110.000,00</b>

**(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)**

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mtw